

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1. Gambaran Umum Wilayah Kawasan Kampus Undip**

Universitas Diponegoro merupakan satu dari beberapa universitas yang berlokasi di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Kecamatan Tembalang merupakan salah satu kecamatan dari 16 kecamatan Kota Semarang yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 17 April 1993, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 50 Tahun 1992 tentang Penataan Wilayah Kota Semarang.<sup>46</sup> Berdasarkan kebijakan Rencana Detail Tata Guna Lahan (RDTRK) Kota Semarang, Kecamatan Tembalang dalam Kota Semarang ini merupakan kawasan pengembangan perumahan dan pendidikan (perguruan tinggi). Hal ini kemudian menjadikan kawasan tembalang menjadi lokasi pusat perguruan tinggi di Kota Semarang yang dihuni oleh beberapa perguruan tinggi, diantaranya adalah Universitas Krida Husada, Universitas Muhammadiyah Semarang, Universitas Pandanaran, Politeknik Pekerjaan Umum, Politeknik Kemenkes Semarang, Politeknik Negeri Semarang dan juga Universitas Diponegoro. Banyaknya perguruan tinggi yang ada di kawasan Undip ini juga menimbulkan kepadatan pada kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banyumanik sebagai bagian dari wilayah kampus Undip.

Menurut BPS Kota Semarang berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2023 tercatat jumlah penduduk Kecamatan Tembalang adalah 186.690 jiwa, dengan

---

<sup>46</sup> Profil Kecamatan Tembalang, <https://kectembalang.semarangkota.go.id/profil-kecamatan>, Diakses terakhir 10 September 2023

rincian penduduk laki-laki sebesar 93.041 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 93.649 jiwa.

**Gambar 2. 1 Peta Kecamatan Tembalang**



Sumber : Kecamatan Tembalang dalam Angka 2023


Banyaknya perguruan tinggi juga menambah kepadatan penduduk yang ada di Kecamatan Tembalang. Diketahui bahwa di tembalang terdapat beberapa universitas sehinggamenjadi kawasan padat penduduk dengan dihuni lebih dari 60.000 mahasiswa. Universitas Diponegoro sendiri menyumbang jumlah mahasiswa paling besar, yang menampung lebih dari 43.357 mahasiswa<sup>47</sup> dan ditambah lagi dengan keberadaan berbagai perguruan tinggi lainnya seperti

<sup>47</sup>Banyaknya Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Negara (PTN) Menurut PTN di Jawa Tengah (Jiwa), <https://jateng.bps.go.id/indicator/28/322/1/banyaknya-mahasiswa-pada-perguruan-tinggi-negara-ptn-menurut-ptn-di-jawa-tengah-.html>, diakses terakhir tanggal 10 Mei 2023

Politeknik Negeri Semarang yang memiliki 4.536 mahasiswa<sup>48</sup>, Universitas Muhammadiyah Semarang dengan jumlah 12.298 mahasiswa<sup>49</sup> dan Universitas Karya Husada yang memiliki 1.596 mahasiswa.<sup>50</sup>

Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, jumlah penduduk Kecamatan Banyumanik pada tahun 2021 tercatat sebanyak 142.885 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk 4.804 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Gambar 2. 3 Peta Kecamatan Banyumanik**



Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2012

<sup>48</sup> Politeknik Negeri Semarang, <https://ayokuliah.id/universitas/politeknik-negeri-semarang/>, diakses terakhir tanggal 10 Mei 2023

<sup>49</sup> Unimus semakin berkembang, <https://pwmjateng.com/prof-masrukhi-bawa-unimus-semakin-berkembang-dan-maju/>, diakses terakhir 03 Oktober 2023

<sup>50</sup> Sejarah UNKAHA, <https://unkaha.ac.id/sejarah#:~:text=Jumlah%20mahasiswa%20pada%20tahun%202019%20adalah%201596%20orang%20mahasiswa,> diakses terakhir 03 Oktober 2023

Kecamatan Banyumanik terletak pada ujung selatan Kota Semarang dengan topografi perbukitan, kawasan pemukiman dan perdagangan. Menurut data monografi 2005, luas wilayah kecamatan banyumanik adalah 2.680.055 Ha.<sup>51</sup>

Selain penduduk asli yang ada di Kecamatan Banyumanik, mahasiswa yang menempuh pendidikan perguruan tinggi yang ada di Banyumanik juga turut menyumbang kepadatan kawasan Banyumanik. Di Kecamatan Banyumanik terdapat Politeknik Kesehatan Semarang dengan 4.619 mahasiswa<sup>52</sup>, dan Universitas Pandanaran dengan jumlah 1.269 mahasiswa.<sup>53</sup>

## **2.2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Usaha Penatu di Kawasan Undip**

Tingginya jumlah penduduk yang ada di Tembalang ini menimbulkan peluang bisnis baru yaitu jasa pencucian atau usaha penatu. Ditambah lagi dengan segmentasi yang selaras dengan kondisi konsumen usaha penatu yang ada di Kecamatan Tembalang juga menjadi salah satu faktor pendorong makin suburnya bisnis usaha penatu pada Kecamatan Tembalang dan Banyumanik. Dari observasi yang dilakukan, terdapat kurang lebih 55 nama bisnis jasa penatu yang tersebar di Kecamatan Tembalang yang terdiri dari 14 usaha skala besar, 24 usaha penatu skala sedang dan 17 usaha penatu skala kecil sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> BPS Kota Semarang. "*Kecamatan Banyumanik Dalam Angka 2023*." BPS Kota Semarang (2023). Hlm 4.

<sup>52</sup> Poltekkes Kemenkes Semarang, <https://ayokuliah.id/universitas/poltekkes-kemenkes-semarang/>, diakses terakhir tanggal 10 Mei 2023

<sup>53</sup> Jumlah Mahasiswa PTS LLDIKTI Wilayah VI, <https://dashboard-lldiki6.kemdikbud.go.id/?5ec19fab7ce36e3dc54a9aefda5f40fb>, diakses terakhir tanggal 10 Mei 2023.

**Tabel 2. 1 Data Usaha Penatu di Kecamatan Tembalang**

<b>Usaha Penatu Skala Besar</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama Usaha Binatu</b>	<b>Alamat</b>
1.	Orange Laundry	Jl. Banjarsari Raya Tembalang No.48 B, Kec. Tembalang
2.	Laundry Premium Plus Mulawarman	Jl. Mulawarman II No.20, Kramas, Kec. Banyumanik
3.	Cika Laundry	Jl. Kedungmundu No.28B, Kedungmundu, Kec. Tembalang
4.	Millennium Exclusive Laundry	Jl. Mulawarman Raya, Kramas, Kec. Tembalang
5.	Orange Laundry Semarang Kedungmundu	Jl. Kedungmundu No.50, Sambiroto, Kec. Tembalang
6.	Cuci Express	Jl. Kedungmundu No.36, Sambiroto, Kec. Tembalang
7.	Premium Plus	Jl. KH. Sirojudin No.20, Tembalang, Kec. Tembalang
8.	Boutique Laundry Semarang	Jl. Bukit Klip. Sawit VIII, Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
9.	Clean & Fast Laundry	Jl. Klipang Raya No.1a, RW.8, Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
<b>No.</b>	<b>Nama Usaha Binatu</b>	<b>Alamat</b>
10.	Iyata Laundry Express	Golf View, Jl.klipang raya kav 7c, Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50272
11.	Kucek Express	Jl. Gerungsari No.1, Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
12.	Siecle Laundry and Shoecare	Jalan Jatimulyo No.mor 3A, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
13.	Tembalang Laundry	Jl. Gondang Raya No.99, Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
14.	QnC Laundry Semarang	Jl. Tembalang Baru No.4, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

<b>Usaha Penatu Skala Sedang</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama Usaha Binatu</b>	<b>Alamat</b>
1.	Orens Laundry	Jl. Banjarsari No.3, Tembalang , Kota Semarang, Jawa Tengah
2.	Kucuci Laundry	Jl. Tirta Agung No.21A, Pedalangan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
3.	Nariska Laundry	Ruko Royal Park, Jl. Klipang Raya, Sendangmulyo, Kota Semarang, Jawa Tengah
4.	Nadi Laundry	Jl. Banjarsari No.37, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
5.	Vaco Laundry	Jl. Gondang Tim. II, Kell, Bulusan, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
6.	Netto Laundry	Jl. Banjarsari No.2B, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
7.	Laundry Specialist	Jl. Tembalang Selatan No.5B,
8.	Laundry Wash Wesh Wosh	Jl. Gondang Raya No.28, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
9.	Simbok Laundry	Jl. Jatimulyo No.10, Pedalangan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
10.	Zero Point Laundry	Jl. Gondang Raya No.02B, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
11.	BRUV	Jl. Banjarsari No.64, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
12.	Hello Laundry Semarang	Perumahan Jl. Sambiroto Baru No.9, Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50276
13.	Goodwell's Clean and Wash Laundry	Puri Dinar Mas P1 No.1, Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
14.	Master Clean Laundry	Ruko Klipang Raya No.23A, Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

No.	Nama Usaha Binatu	Alamat
15.	Mentari Laundry Antar Jemput	Jl. Bulusan Selatan VII No.9, Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
16.	Top Laundry & Cuci Kering Express	Jl. Kintamani No.4, Kramas, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
17.	Rumah Laundry Nada	Jl. Bulusan Selatan Raya, Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
18.	Oshin Laundry	Jl. Bulusan Selatan VII No.1, Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
19.	My Home Laundry	Jl. Prof. Sudarto No.14, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
20.	YN Laundry	Jl. Iwenisari No.22, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
21.	Laundry O	Jl. Mulawarman Selatan Raya, Kramas, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
22.	ELM Laundry	Jl. Timoho Raya No.21, Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
23.	Laris Jaya Laundry & Dry Cleaning Service	Jl. Bunga Raya Bukit Diponegoro Jalan Lely No.310, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
24.	Julio Laundry	Jl. Dengkek Sari, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
<b>Usaha Penatu Skala Kecil</b>		
No.	Nama Usaha Binatu	Alamat
1.	Hijrah Laundry	Jl. Iwenisari No.8, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
2.	Laundry Anuta	Gg. Tirta Sari No.123B, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
3.	Nacta Laundry and Dry	Jl. Gondang Raya No.8, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
4.	Era Laundry Service	Jl. Mulawarman Selatan Raya No.20, Kramas, Kota Semarang, Jawa Tengah
5.	Cahaya Laundry	Jl. Prof. Sudarto No.33A, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

No.	Nama Usaha Binatu	Alamat
6.	SA3 Laundry	Jl. Bukit Palem Kipas II No.8, Meteseh, Tembalang, Kota Semarang
7.	Hanna Home Laundry	Jl. Bukit Cemara Indah IV No.CC. 28, Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
8.	Bless Laundry	Jl. Timoho I No.3, Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
9.	Dewa Laundry	Jl. Gondang Tim. II No.30 A, Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
10.	Fave Laundry	Jl. Bulusan Selatan Raya, Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
11.	Laundry Bilqis	Jl. Banjarsari Raya No.36, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
12.	Dyah Laundry	Gg. Tirta Sari No.118A, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
13.	Laundry Bharata 7	Gg. Bharata No.mor 7, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
14.	Hasna Laundry	Jl. Mulawarman Sel. II, Kramas, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
15.	Twins Laundry 2	Jl. Maera Sari No.7, Tembalang , Kota Semarang, Jawa Tengah
16.	Flower Laundry	Jl. Durenan Indah RT 6 RW 2, Mangunharjo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
17.	Titu Binatu	Jl. Sumurboto II No.2, Sumurboto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

Sumber : Diolah Peneliti dari Hasil Observasi

Selain pada Kecamatan Tembalang, wilayah kampus undip yang juga memasuki wilayah kecmatan Banyumanik juga menimbulkan peningkatan jumlah penduduk sehingga menimbulkan peluang bisnis baru yaitu jasa pencucian atau usaha penatu. Ditambah lagi dengan segmentasi yang selaras dengan kondisi konsumen usaha penatu yang ada di Kecamatan Banyumanik juga menjadi salah satu faktor pendorong makin suburnya bisnis usaha penatu pada Kecamatan

Tembalang dan Banyumanik. Dari observasi yang dilakukan, terdapat kurang lebih 53 nama bisnis jasa penatu yang tersebar di Kecamatan Tembalang yang terdiri dari 15 usaha skala besar, 14 usaha penatu skala sedang dan 24 usaha penatu skala kecil sebagai berikut :

**Tabel 2. 2 Data Usaha Penatu di Kecamatan Banyumanik**

<b>Usaha Penatu Skala Besar</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama Usaha</b>	<b>Alamat</b>
1.	B Clean Laundry Banyumanik	Jalan Kanfer Raya 1E, Pedalangan, Padangsari, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
2.	TataRapi Laundry	Jl. Durian Raya No.16, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
3.	Premium Plus Laundry Ngesrep	Jl. Ngesrep Bar. III No.27, Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
4.	Premium Plus Laundry	Jl. Kr. Rejo Raya No.10, Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
5.	Cuci Xpress Durian	Jl. Durian Raya No.67, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
6.	BinatuKu Coin Laundry	Jl. Jati Raya No.20, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
7.	Power Klin Laundry	Jl. Tirto Agung No.12a, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
8.	Laundry Ekspres	Jl. Ngesrep Tim. V No.101, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
9.	Sultan Premium Laundry	Jl. Meranti Raya No.308, Padangsari, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
10.	Be Clean Laundry and Dry Cleaning	Jl. Bukit Sari Raya No.14, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
11.	Pulito	Jl. Setia Budi No.141, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
12.	Tuxedo Laundry	Jl. Setia Budi No.117, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
13.	MAXIKLIN Laundry	Jl. Durian Raya No.6, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
14.	Bubble Clean	Jl. Jatimulyo No.1a, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
15.	Londi Laundry Digital 5 Semarang	Jl. Durian Raya, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah

<b>Usaha Penatu Skala Sedang</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama Usaha</b>	<b>Alamat</b>
1.	ChiGo Clean Laundry	Jl. Tirto Agung No.14, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
2.	Tukang Cuci Laundry Pusat	Jl. Tusam Raya, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
3.	Simply Fresh	Jalan Jati Raya blok D No.34, Pedalangan, Banyumanik, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
4.	Homey Laundry	Jl. Durian Raya No.9, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
5.	Kaosku Laundry	Jl. Tirto Agung No.8, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
6.	iZi Laundry	Jl. Durian Raya No.16-76, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
7.	Refresh Laundry	Jl. Tirto Agung No.30, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
8.	Quicky Laundry	Jl. Grafika Raya No.25A, Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
9.	Cahaya Laundry 354	Jl. Sendang Pakel II, Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
10.	Wash Up! Laundry	Jl. Ngesrep Bar. III No.27, Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
11.	Omee Laundry	Ruko E Griya Payung Asri RT 01 / RW.16 Pudak Payung
12.	Mamanda Laundry	Gg. Mulia No.13, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
13.	Maysa Laundry	Jl. Jati Raya utama II No.8, Padangsari, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
14.	Wangi Laundry & Cleaning	Jl. Jati Raya No No.K1, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
<b>Usaha Penatu Skala Kecil</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama Usaha</b>	<b>Alamat</b>
1.	DJ Laundry Meranti	Jl. Meranti Raya No.51, Padangsari, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
2.	Permata Laundry	Jl. Mulawarman Raya No.8 A, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
3.	Deaniz Laundry	Jl. Meranti Raya No.60, Padangsari, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
4.	Bunda Laundry	Jl. Bukit Sari Raya No.122, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah

No.	Nama Usaha	Alamat
5.	Lestari Laundry Pucung	Jl. Pucung Raya, Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
6.	Satria Laundry	Jl. Satria Raya No.9, Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
7.	Mauku Laundry	Puri Gedawang indah RT. 03/RW.06, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
8.	Clean & Fresh Laundry & Dry Clean	Jalan Empu Sendok Raya No. 9, Pudakpayung, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah
9.	Reeneo Laundry	Jl. Karang Anyar, RT.2/RW.1, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
10.	Kusuma Laundry	Jalan Meranti Raya No H-9, Padangsari, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
11.	Melati Laundry	Jl. Cemara Raya No.31, Padangsari, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
12.	Divya Laundry	Jl. Jangli Perbalan Sel. No.1, Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
13.	NS Laundry Dan Cuci Helm	Jl Jangli Perbalan Raya No. 31, Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
14.	Executive Laundry Rizky Syifa	Gg. Melati No.31, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
15.	Lover Laundry	Jl. Bina Remaja No.1, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
16.	Hai Laundry Premium	Blk. G Jl. Jati Raya No.5, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
17.	Pelangi Laundry	Jl. Belimbing Raya No.346 A, Srandol Wetan, Banyumanik, Semarang City, Central Java
18.	Cling Cling Laundry	Jl. Rasamala Bar. II Nomor 209, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang,
19.	Princess Laundry and Clean	Jl. Tirto Usodo Tim. No.30, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
20.	Laundry Assalam	Jl. Tirto Agung Barat II No.3B, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
21.	Bamby Laundry	Jl. Tj. Sari VI No.37, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
22.	LaRomiz Laundry Pudak Payung	Jl. Payung Asri Raya No.12, Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
23.	Laundry Rumahan Tari	Jl. Setuk RT 09. RW 04 , Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
24.	Laundry Lestari	Jl. Pucung Raya RT 01, RW 08 , Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang

Sumber : Diolah Peneliti dari Hasil Observasi

## 2.4. Kondisi Lingkungan

Semarang, ibu kota Jawa Tengah, merupakan kota besar yang kepadatan penduduknya terus meningkat setiap tahunnya sehingga menyebabkan peningkatan segala bentuk aktivitas. Sayangnya, meningkatnya aktivitas ini tidak hanya menimbulkan dampak positif namun juga dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah degradasi lingkungan. Kurangnya perlindungan lingkungan hidup di Kota Semarang menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi momok utama yang menghantui kota Atlas ini.

Pada tahun 2022, kondisi indeks kualitas lingkungan hidup Kota Semarang berada dalam kondisi kurang, diketahui indeks kualitas air berada dalam kategori sedang. Berdasarkan observasi dan analisis, permasalahan pokok (strategic issues) yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) yang berdampak serius terhadap penurunan fungsi dan mutu lingkungan hidup yang berasal dari sektor industri dan jasa, sektor rumah tangga (sampah/limbah rumah tangga), dan industri transportasi;
2. Dampak perubahan iklim memerlukan pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
3. Meningkatnya pencemaran air akibat pembuangan limbah.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Dinas Lingkungan Hidup, "LkjIP DLH Kota Semarang Tahun 2022", DLH Kota Semarang (2022), Hlm 12

Selain itu, bagi masyarakat Semarang yang tinggal di bantaran sungai, sungai merupakan salah satu sumber kehidupannya. Namun kini beberapa titik sungai di Kota Semarang mengalami pencemaran, hal ini diakibatkan oleh limbah rumah tangga, limbah komersial, sampah dan limbah industri yang mencemari beberapa titik sungai di wilayah Semarang. Sungai sudah tidak jernih lagi, bahkan cenderung keruh dan berwarna hitam. Limbah industri dibuang ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu disyalir menjadi penyebab utama dari pencemaran air ini.<sup>55</sup>

Pencemaran yang terjadi pada air, tentu saja akan sangat memberikan dampak yang negatif pada makhluk hidup. Baik manusia, hewan, bahkan lingkungan dan juga ekosistem yang ada disekitarnya. Air yang tercemar, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Dan, mengerikannya adalah hampir semua wilayah di Indonesia memiliki air yang tercemar pada lokasi-lokasi tertentu. Semarang juga merupakan salah satu kota industri yang ada di JawaTengah.

Semarang juga merupakan kawasan indutri, banyak industri dan tempat usaha penghasil limbah yang tidak mengelola limbah tersebut dengan baik dan bersentuhan langsung dengan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, industri menjadi salah satu aktor utama yang memberikan pengaruh besar pada terjadinya degradasi lingkungan dengan kegiatan membuang limbahnya secara sembarangan. Membuang limbah cair tanpa pengolahan yang benar akan mencemari air dan berdampak pada lingkungan.

---

<sup>55</sup> Dampak Kerusakan Lingkungan di Kota Semarang, <https://dlh.semarangkota.go.id/5-dampak-kerusakan-lingkungan-di-semarang/>, Diakses terakhir 10 September 2022

## **2.5. Kebijakan Pengelolaan Limbah Cair oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Di wilayah pemerintahan Indonesia terdapat pembagian wilayah kekuasaan pemerintahan, pembagian kekuasaan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban dan mendukung pemerintah pusat dalam menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat. Terdapat tiga pembagian dalam sektor pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, masing-masing daerah meliputi provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.”

Dalam lingkup pemerintahan, kota mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya menyangkut bidang lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 huruf K yang mengatur bahwa pemerintah membagi tugas pemerintah di bidang lingkungan hidup dengan wilayah kabupaten/kota, yang salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diberikan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Hal ini juga tertuang dalam Pasal 22 ayat (23) UU Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 63 ayat (3) huruf p yang dengan jelas menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah/pemerintah kota yang salah satunya adalah menerapkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup pada pemerintah daerah/kota. Di tingkat kota, hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan, standar, prosedur dan kriteria yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Pasal 8 Huruf J, mengatur bahwa Walikota mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, walikota bertanggung jawab untuk memantau dan menegakkan undang-undang lingkungan hidup. Selanjutnya, Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Kota Semarang Tahun 2006 mengatur bahwa Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab kegiatan perekonomian, usaha dan/atau operasional. Walaupun dalam Perda ini disebutkan bahwa Walikota mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, namun dalam pelaksanaan yang melakukan penegakan perda ini adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang secara jelas menyebutkan bahwa kementerian adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang merupakan departemen pendukung bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota yang membantu walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mempunyai peraturan tersendiri yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Sekolah Kota Semarang, Pasal 4 peraturan walikota ini menjelaskan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas untuk membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan pemerintahan persampahann dan air limbah serta bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugass pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.”

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi berdasarkan Pasal 5

Peraturan Walikota Semarang No 72 Tahun 2016 yaitu:

1. Perumusan kebijakan penataan lingkungan, bidang pengelolaan sampah, bidang pengendalian pencemaran dan konservasi lingkungan hidup, bidang pengawasan dan pemberdayaan dan konservasi lingkungan hidup, bidang pengawasan dan pemberdayaan lingngan, dan UPTD;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan kesekretariatan, bidang penataan lingkungan, bidang pengelolaan sampah, bidang pengendalian pencemaran dan konservasi lingkungan hidupPengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan dan UPTD;
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
5. Penyelenggaraan penyusunan sasaran kerja pegawai;
6. Penyelenggaraan kerjasama bidang penataan lingkungan, bidang pengelolaan sampah, bidang pengendalian pencemaran dan konservasi lingkungan hidup, bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan, dan UPTD;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang penataan lingkungan, bidang pengelolaan sampah, bidang pengendalian pencemaran dan konservasi lingkungan hidup, bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan, dan UPTD;
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang penataan lingkungan, bidang pengelolaan sampah, bidang pengendalian pencemaran dan konservasi lingkungan hidup, dan UPTD;
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan prodran dan kegaitan;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berhak mengenakan sanksi administratif terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Semarang No. 660.3/200 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin lingkungan, dan sanksi administrasi lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang kemudian berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2016. Isi Peraturan Walikota Semarang No. 660.3/200 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tentang penerbitan izin pengolahan limbah cair (IPLC), izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin lingkungan, dan sanksi administratif lingkungan hidup Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang berisi:

1. Mendelegasikan wewenang kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk menandatangani:
  - a. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
  - b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - c. Izin Lingkungan;
  - d. Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup
2. Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
3. Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertanggung jawab kepada Walikota Semarang.
4. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.3/77/2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin Pembuangan Limbah Cair di Wilayah Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kemudian, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan tanpa menghapus peraturan perundang-undangan sebelumnya, elemen-elemen tersebut dapat saling melengkapi. Dari sisi pengelolaan limbah cair, kegiatan

laundry ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 4 yang berbunyi:

“Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.”

Pada pasal 7 Ayat 1 dan 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 juga disebutkan bahwa:

“(1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib dimiliki bagi usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.

(2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
- b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
- c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.”

Dijelaskan juga pada pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 bahwa:

“Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan Air Limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.”

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur bahwa penerapan sanksi administratif dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota terhadap penanggung jawab perusahaan dan/atau operasionalnya, menindak jika dalam proses penertiban terjadi pelanggaran peraturan terdeteksi, perizinan komersial atau

persetujuan pemerintah, dilaksanakan sesuai dengan standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usahajuga dijelaskan dalam Pasal 508 ayat (1) PP 22/2021 yang berbunyi:

(1) Sanksi Administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Denda administratif;
- d. Pembekuan Perizinan Berusaha;
- e. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Adapun tujuan pemberian sanksi administratif kepada usaha yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 2 yaitu:

- a. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- d. Memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.